



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.P/2018/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon 1** umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian, Kec. Ratu Agung, Kodya Bengkulu, sebagai Pemohon;

**Pemohon 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, Kab. Bengkulu Tengah, sebagai Pemohon;

**Pemohon 3**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian, alamat , Kodya Bengkulu, sebagai Pemohon;

**Pemohon 4**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, alamat RT 004 RW 001 Kel. Lempuing, Kec. Ratu Agung, Kodya Bengkulu, sebagai Pemohon;

**Pemohon 5)**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Kepahiang, sebagai Pemohon;

**Pemohon 6**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, alamat Kadus , Kabupaten Kepahiang, sebagai Pemohon;

**Pemohon 7**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA Sederajat, pekerjaan IRT, alamat Kabupaten Kepahiang, sebagai Pemohon;

**Pemohon 8**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Sederajat, pekerjaan PNS, alamat Kodya Bengkulu, sebagai Pemohon;

**Pemohon 9**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA Sederajat, pekerjaan PNS, alamat Kabupaten Kepahiang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No. 12/Pdt.P/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 1 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 12/Pdt.P/2018/PA Crp. tanggal 5 Maret 2018 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1999 telah meninggal dunia paman pemohon yang bernama: **Paman Pemohon** (Alm) di Kab. Kepahiang karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di Kab. Kepahiang surat keterangan kematian penduduk tanggal 25 Agustus 1999 selanjutnya disebut Almarhum;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Istri** (Alm) meninggalkan ahli waris seorang anak bernama **Anak** (Alm) dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2013, pukul 09.00 Wib di Kabupaten kepahyang.
- Bahwa **Paman Pemohon** (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1999 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:  
Bahwa para ahli waris kesemuanya beragama islam.

### 1. Ahli Waris 1 (Almh)

**Ahli Waris 1** menikah dengan **Istri Ahli Waris 1 (Alm)** memiliki anak:

1. **Sudarman (Alm) bin Istri Ahli Waris 1 (Alm)**, Diwakili anak ahli waris **Anak Ahli Waris 1**
2. **Pemohon 2**
3. **Pemohon 3**
4. **Pemohon 4**

### 2. Ahli Waris 2 (Alm)

**Ahli Waris 2 (Alm)** menikah dengan **Istri Ahli Waris 2 (Alm)** memiliki anak:

1. **Pemohon 5)**

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No. 12/Pdt.P/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pemohon 6

3. **Ahli Waris ke 3 (Alm)**

**Ahli Waris ke 3 (Alm)** menikah dengan **Istri Ahli Waris 3 (Almh)**

memiliki anak:

1. **Pemohon 7**

2. **Pemohon 8**

3. **Pemohon 9**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon agar ditetapkan ahli waris dari **Paman Pemohon (Alm)** merupakan ahli waris yang sah dari **Paman Pemohon (Alm)**, oleh karena itu para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Paman Pemohon (Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1999
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Paman Pemohon (Alm)** adalah :

1. **Ahli Waris 1 (Almh)**

**Ahli Waris 1** menikah dengan **Istri Ahli Waris 1** memiliki anak:

1. **Sudarman (Alm) bin Istri Ahli Waris 1 (Alm)** Diwakili anak ahli waris **Anak Ahli Waris 1**
2. **Pemohon 2**
3. **Pemohon 3**
4. **Pemohon 4**

2. **Ahli Waris 2 (Alm)**

**Ahli Waris 2 (Alm)** menikah dengan **Istri Ahli Waris 2 (Almh)** memiliki anak:

1. **Pemohon 5)**
2. **Pemohon 6**
3. **Ahli Waris ke 3 (Alm) Ahli Waris ke 3 (Alm)** menikah dengan **Istri Ahli Waris 3 (Almh)** memiliki anak:

1. **Pemohon 7**

2. **Pemohon 8**

3. **Pemohon 9**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan permohonan penetapan ahli waris bahwa dalam permohonan harus dijelaskan hubungan pewaris dengan ahli waris secara jelas sehingga peristiwanya jelas dan dapat dipahami;

Bahwa, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonan Para Pemohon serta akan mencabut perkaranya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulan akan mencabut permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 April 2018, Para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena Para Pemohon akan melengkapi permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya sudah beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 12/Pdt.P/2018/PA Crp.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara permohonan (volunter) dimana dalam perkara ini tidak ada pihak lawan, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.P/2018/PA Crp. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 751.000 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriyah, oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA Crp., tanggal 3 April 2018, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Marhabani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

dto.

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 12/Pdt.P/2018/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto.

dto.

**Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.**

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

dto.

**Marhabani, S.H.**

## Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp 30.000
2. Proses	= Rp 50.000
3. Panggilan	= Rp 660.000
4. Redaksi	= Rp 5.000
5. <u>Meterai</u>	= Rp 6.000
Jumlah	= Rp 751.000

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No. 12/Pdt.P/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)